



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Tunru, Umur 61 tahun, Tempat tanggal lahir Maros, 4 Februari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jl. Pandang RT/RW 001/003, Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia KTP 7371090402610001, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Achmad, S.H., dan A. Samad D. Machmud, S.H. Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum "Lukman Achmad, S.H. & Partners" beralamat di Jalan Garuda Kompleks Perumnas Bumi Bentenge Permai Blok B 49, RT/RW : 005/002, Kelurahan/ Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, Kode Pos 90552 dan Jalan Tamalanrea Raya Perumahan Graha Jinan Dzihab Blok B.1, Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kode Pos 90241-90243, Provinsi Sulawesi Selatan, Telepon/HP 08532573-08134227686, Email: Andisamadmachmud@gmail.com., berdasarkan surat kuasa Nomor : 002/SK/LS/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 105/SK/Pdt/HK/9/2022/PN Mrs, tertanggal 15 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

1. **Caba Bin Lewa Salenrang**, Umur 87 tahun, tanggal lahir 1 Juli 1934, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Menggarap Kebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sambueje Tanalompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan KTP Nomor 730909010734009, (dahulu) Penggugat I, Pembanding I, Termohon Kasasi I, Pemohon Eksekusi (sekarang), disebut sebagai **TERLAWAN I**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



2. Dg. Becce Binti Lewa Salenrang, Umur 74 tahun, tanggal lahir 1 Juli 1947, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sambueja Tanalompoe Desa Sambueja Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, KTP Nomor 7309094107470029 (dahulu) Penggugat II, Pembanding II, Termohon Kasasi II, Pemohon Eksekusi (sekarang), **disebut sebagai TERLAWAN II;**

Dan

3. Baco K, Umur \pm 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bandang II Makassar (dahulu) Tergugat I, Terbanding I, Turut Terbanding I, Turut Termohon I, Termohon Eksekusi (Sekarang), **disebut sebagai TURUT TERLAWAN I;**

4. Mappa Gassing Alias Mappa Dg. Gassing, Umur 62 tahun, tempat tanggal lahir Sambueje 7 Mei 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Tanalompoe RT/RW 000/000, Desa Sambueje Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP Nomor 7309090705600001 (dahulu) Tergugat II, Terbanding II, Pemohon Kasasi, Termohon Eksekusi (sekarang), **disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;**

5. HAJI SANI, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sambueje, Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten Maros (dahulu) Tergugat III, Terbanding III, Turut Termohon Kasasi II, Termohon Eksekusi (sekarang), **disebut sebagai TURUT TERLAWAN III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

1. Bahwa menunjuk pada Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs Nomor : W22.U4/1383/HK.02/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Maros Kelas IB dan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 23 Mei 2022 dari Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB, Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 yang ditujukan kepada MAPPA GASSING alias MAPPA DG. GASSING/Turut Terlawan II. Surat Panggilan Aanmaning tersebut sebagai tindak lanjut permintaan eksekusi terhadap Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020 dari Terlawan I s/d Terlawan II/dahulu Penggugat I s/d Penggugat II, (dahulu) Penggugat I s/d Penggugat II, Pembanding I s/d Pembanding II, Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi II, Para Pemohon Eksekusi;
2. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, yang ternyata obyek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah milik Pelawan yang berdasarkan alas hak yang sah seluas 9611 M² (Sembilan ribu enam ratus sebelas meter persegi);
3. Bahwa tentu saja Pelawan keberatan dan menolak dilanjutkannya eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020, sehingga Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini;
4. Bahwa mengingat adanya alas hak Pelawan yang sah, maka Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Maros jo Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan provisi untuk menunda proses eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020. Yang berkenaan dengan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 23 Mei 2022;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



DALAM POKOK PERKARA:

Adapun dasar dan alasan Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan/Derden Verzet ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sambueja Tanah Lompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang masuk dalam obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Para Pemohon eksekusi yaitu tanah Pelawan seluas 9611 M2 (Sembilan ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi I s/d Pemohon Eksekusi II in Casu Terlawan I dan Terlawan II, yakni tanah dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - > Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba
 - > Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati
 - > Sebelah Selatan : dengan sawah Ani;
 - > Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati
2. Bahwa selama peroses perkara belangsung mulai dari Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Tinggi Makassar hingga tingkat Kasasi, Pelawan tidak pernah terlibat atau tidak pernah dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara;
3. Bahwa obyek tanah/sawah yang digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Mrs oleh (dahulu) Penggugat asal CABA BIN LEWA SALERANG dan DG. BECCE BINTI LEWA SALERANG (sekarang) Terlawan I dan Terlawan II adalah **tanah dengan status tanah Rincik dengan Kohir 52 C1, Persil 57 SII, luas 2,30 Ha**. Dengan batas-batas:
 - > Sebelah Utara : dengan sawah Bacce
 - > Sebelah Timur : dengan sawah Saolkasi
 - > Sebelah Selatan : dengan sawah Dg. Basse
 - > Sebelah Barat : dengan sawah Turu Caca dan sawah Rabudu PamatBahwa setelah diadakan penelitian lokasi obyek yang akan dieksekusi berkaitan dengan adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs Nomor : W22.U4/1383/HK.02/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Maros Kelas IB dan Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 23 Mei 2022 dari Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB ternyata yang akan dieksekusi adalah **tanah milik Pelawan dengan status tanah P.2** dengan batas-batas :
 - > Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba
 - > Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati
 - > Sebelah Selatan : dengan sawah Ani;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati

4. Bahwa Pelawan sebagai pemilik dan Subyek pajak atas obyek tersebut menikmati hasil dan membayar pajak setiap tahun atas obyek tersebut merasa dirugikan dan tentu saja merasa sangat keberatan dengan adanya Pemberitahuan prihal maksud Pelaksanaan Eksekusi Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs Nomor : W22.U4/1383/HK.02/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Maros Kelas IB dan Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 23 Mei 2022 dari Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB tersebut;
5. Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs Nomor : W22.U4/1383/HK.02/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dan Risalah Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN Mrs. tanggal 23 Mei 2022 yang ditujukan kepada MAPPA GASSING alias MAPPA DG. GASSING/Turut Terlawan II. Surat Panggilan Aanmaning tersebut sebagai tindak lanjut atas permintaan eksekusi oleh Pihak **CABA BIN LEWA SALERANG DKK.** terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020, diketahui bahwa sebagian obyek dalam perkara tersebut adalah milik Pelawan;
6. Bahwa karena yang menjadi Obyek eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs Nomor : W22.U4/1383/HK.02/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dan Risalah Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN Mrs. Tanggal 23 Mei 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020, **adalah bidang tanah Seluas 2,30 Ha (dua puluh tiga ribu meter persegi) Dapat dibuktikan oleh Pelawan bahwa letak bidang tanah yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 tidak jelas**, yaitu batas-batasnya tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan alias objek tidak jelas, dan **letak tanah yang akan dieksekusi berdasarkan putusan dimaksud tidak benar**;

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pelawan tegaskan, objek tanah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 batas-batasnya tidak jelas dan Para Penggugat In Casu Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukkan dengan pasti lokasi tanah yang digugatnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros melalui Putusannya No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020, Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvanklijke verklaard**);

8. Bahwa Pelawan menyatakan keberatan dan menolak dengan keras Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 bilaman yang akan dieksekusi adalah tanah milik Pelawan yang **berstatus tanah P.2** dengan batas-batas:

- > Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba
- > Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati
- > Sebelah Selatan : dengan sawah Ani;
- > Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati

Karena Pelawan tidak pernah terlibat atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I dan Terlawan II;

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tidak jelas letak tanahnya sehingga Putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan eksekusi Dari uraian dalil dan alasan tersebut di atas, maka Pelawan sebagai Pihak Ketiga memenuhi klasifikasi untuk mengajukan gugatan perlawanan aquo. Dan karenanya Para Pelawan keberatan dan menolak dilanjutkannya proses eksekusi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Berdasarkan dalil dalil dan alasan tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros cq Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Maros yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menerima permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Pelawan;
- Menyatakan tidak dapat dilanjutkan/menunda proses pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur, beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan pengajuan perkara oleh Pelawan beralasan hukum;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sambueja Tanah Lompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros yang terserat masuk dalam obyek sengketa/obyek eksekusi yaitu seluas 9611 M2 (Sembilan ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi I s/d Pemohon Eksekusi II in Casu Terlawan I dan Terlawan II, yakni tanah dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba.
 - Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati.
 - Sebelah Selatan : dengan sawah Ani,
 - Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati.
5. Menyatakan Terlawan I S/d Terlawan II adalah Terlawan yang tidak baik, tidak jujur dan tidak benar;
6. Menghukum Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan III untuk mentaati putusan;
7. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN ATAU ; Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Terlawan I dan Terlawan II hadir kuasanya yaitu M. Rastach Ramli, S.H, M. Sahril S, S.H., M.H, Muh. Alamsyah Budi Utama R, S.H, Bismar Ihsan, S.H, Ibrahim Achmad Naesaburi, S.H Advokat/konsultan pada kantor "M. Rastach Ramli, S.H & Partners",

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Maros, Jl. Dr. Ratulangi No. 4 Maros Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 48/SKK/ADV-MRR/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 121/SK/Pdt/Hk/X/2022/PN Mrs, tertanggal 10 Oktober 2022 sedangkan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap didepan persidangan. meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firdaus Zainal, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs, tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pelawan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pelawan membacakan Perlawanannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan II bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, untuk proses sidang selanjutnya khususnya jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan bisa dilakukan secara elektronik (e-litigasi). Berdasarkan hal itu, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan II yang merupakan pengguna terdaftar menyatakan persetujuannya untuk melakukan proses persidangan secara elektronik dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan cara persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Kuasa Hukum Terlawan I dan II telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PELAWAN didalam Provisinya pada poin 2 menyatakan "...objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah milik pelawan dst..."

Jawaban:

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena TERLAWAN I dan TERLAWAN II adalah pemilik sah atas objek sengketa yang hendak dieksekusi berdasarkan alas hak yang sah dan didukung oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang berkekuatan hukum tetap (inkrakte) yang bersifat final dan mengikat. Sehingga dalil PELAWAN pada poin 2 dalam provisinya patut untuk dikesampingkan dan/atau ditolak;

2. Bahwa PELAWAN didalam Provisinya pada poin 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan "...menolak untuk dilanjutkannya eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020 dst..."

Jawaban:

Bahwa dalil PELAWAN tersebut diatas adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena pada Azasnya Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak menghalangi untuk dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa sebagaimana yang dimaksud didalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Bahwa gugatan Perlawanan PELAWAN pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi sebagaimana yang yang tercantum didalam Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg. Sehingga dalil PELAWAN pada poin 3 dan 4 dalam provisinya patut untuk dikesampingkan dan/atau ditolak;

Bahwa Provisi yang diajukan oleh PELAWAN merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, yang karenanya, permohonan provisi yang diajukan oleh PELAWAN dengan alasan objek sengketa adalah milik PELAWAN berdasarkan alas hak yang sah serta untuk menunda pelaksanaan eksekusi sebagaimana dalam gugatan perlawanannya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia mengingat ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg, dan karenanya wajar bila permohonan provisi yang diajukan oleh PELAWAN ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1) Eksepsi diskualifikasi : eksepsi yang menyatakan bahwa PELAWAN adalah orang yang tidak mempunyai *Legal standing*/kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan ini karena:

a. PELAWAN bukan pelawan yang jujur dan PELAWAN bukan pelawan yang beritikad baik;

Bahwa PELAWAN pada dasarnya mengatakan bahwa PELAWAN bernama TUNRU bukanlah BACO.K dan PELAWAN tidak pernah mengakui bahwa PELAWAN/TUNRU dengan BACO. K adalah orang yang sama dalam kata lain PELAWAN/TUNRU adalah satu individu/subjek hukum dan BACO.K adalah satu individu/subjek hukum. Sedangkan faktanya masyarakat pada umumnya yang bertempat tinggal di dusun Sambueja Tana Lompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang terutama Kerabat dekat PELAWAN, mengetahui bahwa orang yang bernama TUNRU (PELAWAN) dan BACO K adalah orang yang sama; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut dinyatakan PELAWAN bukanlah PELAWAN yang jujur dan tidak beritikad baik oleh karena PELAWAN (TUNRU) tidak mengakui bahwa dirinya adalah BACO. K (orang yang sama);

b. PELAWAN bukan PELAWAN yang tepat;

Bahwa PELAWAN bukanlah PELAWAN yang tepat karena antara TUNRU (PELAWAN) dengan BACO. K adalah orang yang sama, sebagaimana yang tertulis didalam SURAT KETERANGAN NO: 09/SK/SBJ/IX/2022 yang yang dtandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dusun Sambueja Tanalompoa atas nama ABDULLAH dan Kepala Desa Sambueja atas nama DARAWATI S, S.Pd;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat patutlah PELAWAN dinyatakan PELAWAN YANG TIDAK TEPAT karena PELAWAN BUKANLAH PIHAK KETIGA dan TERLIBAT sebagai PIHAK yaitu sebagai TERGUGAT I dalam perkara No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs, terlibat sebagai TERBANDING I dalam perkara banding No. 458/PDT/2020/PT dan terlibat sebagai TURUT TERMOHON I dalam perkara kasasi No. 2919 K/Pdt/2021;

sehingga jika PELAWAN menisbatkan/menyatakan dirinya sebagai pihak ketiga atau orang yang tidak pernah dilibatkan dalam perkara perdata No.

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27/Pdt.G/2020/PN. Mrs jo. banding perdata No. 458/PDT/2020/PT jo. Kasasi perdata No. 2919 K/Pdt/2021 maka PELAWAN adalah PELAWAN YANG TIDAK JUJUR;

- c. PELAWAN tidak memiliki *Legal standing* untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet;

Bahwa TUNRU (PELAWAN) dan BACO. K adalah orang yang sama berdasarkan SURAT KETERANGAN NO: 09/SK/SBJ/IX/2022 yang dtandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dusun Sabueja Tanalompoa atas nama ABDULLAH dan Kepala Desa Sambueja atas nama DARAWATI S, S.Pd, maka PELAWAN tidak memiliki *LEGAL STANDING* untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak ketiga/Derden Verzet karena sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa **"DERDEN VERZET DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA"**;

- 2) Perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa Gugatan Perlawanan tidak jelas/kabur sebab batas batas yang disebutkan didalam gugatan Perlawanannya berbeda dengan kondisi fisik objek yang sebenarnya. Dimana batas batas yang ditunjuk oleh PELAWAN tidak sesuai dengan batas-batas Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh PENGADILAN NEGERI MAROS dalam perkara perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN.Mrs. yang dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2020;

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan pihak ketiga/ derden Verzet yang diajukan oleh Pelawan dapat dinyatakan Tidak jelas/Kabur (obscuur libel);

- 3) Gugatan Perlawanan pihak ketiga/derden verzet yang diajukan oleh PELAWAN bersifat *NEBIS IN IDEM*;

Bahwa apa yang di persoalkan oleh PELAWAN telah di putus oleh Pengadilan Negeri Maros dalam perkara perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs jo. banding perdata No. 458/PDT/2020/PT jo. Kasasi perdata No. 2919 K/Pdt/2021 (INKRACHT) dan telah menetapkan bahwa Terlawan I dan TERLAWAN II adalah pemilik SAH atas objek sengketa sehingga jika PELAWAN mempersoalkan kepemilikan dan menganggap tanah tersebut adalah miliknya, maka mempersoalkan kepemilikan tanah yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu maka Perlawanan pihak ketiga/derden verzet yang diajukan oleh pihak Pelawan telah bersifat *"NEBIS IN IDEM"* terlebih **PELAWAN (TUNRU) dan TERGUGAT I (BACO. K) dalam perkara No.**

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



27/Pdt.G/2020/PN. Mrs, terlibat sebagai TERBANDING I dalam perkara banding No. 458/PDT/2020/PT dan terlibat sebagai TURUT TERMOHON I dalam perkara kasasi No. 2919 K/Pdt/2021 ADALAH ORANG YANG SAMA dan oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga/derden verzet PELAWAN **TIDAK DAPAT DITERIMA karena NEBIS IN IDEM;**

- 4) Bahwa perkara perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs, jo. No. 458/PDT/2020/PT jo. No. 2919 K/Pdt/2021 putus tanpa dihadiri oleh TERGUGAT I/TERBANDING I/TURUT TERMOHON KASASI I alias **VERSTEK** dan sudah **INKRACHT**;
- 5) Berdasarkan uraian poin I dalam eksepsi PERA TERLAWAN maka dapat ditarik kesimpulan bahwa TUNRU (PELAWAN) dan BACO. K (TERGUGAT I/TERBANDING I/TURUT TERMOHON KASASI I) **adalah orang yang sama**;
- 6) Sehingga upaya hukum yang tepat untuk PELAWAN adalah VERZET karena perkara No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs, jo. No. 458/PDT/2020/PT jo. No. 2919 K/Pdt/2021 putus tanpa dihadiri oleh TERGUGAT I/TERBANDING I/TURUT TERMOHON KASASI I alias VERSTEK;
- 7) Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan sepanjang putusan pengadilan **belum berkekuatan hukum tetap (inkracht)**. Jika putusan sudah inkracht, maka pihak ketiga yang berkepentingan tetap bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata biasa, **bukan Derden Verzet**;

DALAM POKOK PERKARA

PARA TERLAWAN mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan PARA TERLAWAN menolak dengan tegas dalil-dalil PELAWAN, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERLAWAN;

- 1) Bahwa Dalil PELAWAN pada poin 1 dalam pokok perkaranya menyatakan "... PELAWAN adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun saambueja Tanahlompoo... dst"

Jawaban:

Bahwa dalil Tersebut diatas adalah dalil yang salah dan/atau keliru karena sejatinya objek sengketa seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar sebagian dari tanah sawah dengan kohir 52.C1, persil 57 SII, persil 85 SII, luas 2,30 Ha (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak didusun Sambueja Tana Lompoo, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Becce;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Saolla;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Turu Caca dan sawah Rabadu Pamat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Dg Basse;

Adalah hak milik PARA TERLAWAN sebagai warisan dari orang tua PARA TERLAWAN yakni LEWA BIN SALERANG;

- 2) Bahwa Dalil PELAWAN pada poin 2 dalam pokok perkaranya menyatakan “selama Proses perkara berlangsung mulai dari Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Tinggi Makassar hingga tingkat Kasasi PELAWAN tidak pernah Terlibat Sebagai Pihak dalam perkara”;

Jawaban:

bahwa dalil PELAWAN tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar alias keliru karena:

- antara BACO. K (TERGUGAT I) dengan TUNRU (PELAWAN) adalah orang yang sama. Berdasarkan SURAT KETERANGAN NO: 09/SK/SBJ/IX/2022 yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dusun Sabueja Tanalompoa atas nama ABDULLAH dan Kepala Desa Sambueja atas nama DARAWATI S, S.Pd dan PENGAKUAN PELAWAN saat sidang mediasi berlangsung dimana pada saat itu PELAWAN mengajak bicara TERLAWAN I dan mengatakan sambil membuka maskernya “**kiisenjaka bapa, nakke TUNRU, nakke BACO**” artinya “**apakah kita tahu saya bapak, saya adalah TUNRU, saya BACO** kemudian dijawab TERLAWAN I, “**iyoy, kau mentong BACO manggemu KALU**” artinya **Iya memang kamu Baco, bapakmu KALU**”;
 - bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa PELAWAN (TUNRU) adalah TERGUGAT I (BACO. K) sehingga dalil PELAWAN yang mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut adalah dalil yang tidak benar alias salah;
 - bahwa PELAWAN seyogyanya telah di Panggil secara Patut namun tidak hadir sehingga dipandang telah melepas hak untuk membela kepentingan hukumnya;
 - bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil PELAWAN patut untuk ditolak atau dikesampingkan;
- 3) Bahwa Dalil PELAWAN pada poin 3, 4 dan 5 dalam pokok perkaranya adalah tidak benar dan keliru karena

Jawaban:

- Bahwa objek sengketa adalah milik PARA TERLAWAN berdasarkan bukti surat kohir 52.C1, persil 57 SII, persil 85 SII, luas 2,30 Ha (dua

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



puluh tiga ribu meter persegi) dan telah terbukti secara sah dalam perkara banding perdata No. 458/PDT/2020/PT jo. Kasasi perdata No. 2919 K/Pdt/2021 serta telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT) dan bersifat final dan mengikat;

- b. Bahwa surat P2 yang dipegang oleh PELAWAN bukanlah merupakan bukti otentik kepemilikan hak atas suatu tanah;
- c. sehingga dalil PELAWAN pada poin 3, 4 dan 5 dalam pokok perkaranya patut untuk kesampingkan dan/atau ditolak karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum;
- 4) Bahwa Dalil PELAWAN pada poin 6 dalam pokok perkaranya yang menyatakan "...Bahwa letak bidang tanah yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 tidak jelas, yaitu batas-batasnya tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan alias objek tidak jelas, dan letak tanah yang akan dieksekusi berdasarkan putusan dimaksud tidak benar"

Jawaban :

- a. Bahwa dalil PELAWAN tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan keliru oleh karena objek sengketa adalah objek yang benar benar ada fisiknya berdasarkan hasil PEMERIKSAAN SETEMPAT hari Selasa tanggal 15 September 2020, berupa hamparan tanah sawah sebanyak 10 petak dengan luas kurang lebih satu (1) hektar yang terletak di dusun Sambueja Tana Lompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Becce;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Saolla;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Turu Caca dan sawah Rabadu Pamat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Dg Basse
- b. Bahwa adapun perubahan batas batas sekarang ini terjadi pada saat perkara sudah diputus itupun perubahan tersebut hanya berupa peralihan dari orang tua pemilik yaitu turun kepada ahli warisnya seperti yang terjadi pada batas sebelah barat yaitu TURU CACA dahulu dan sekarang menjadi HJ. NURHAYATI (ahli waris dari TURU CACA / SUAMI TERLAWAN II);
- 5) Bahwa Dalil PELAWAN pada poin 7 dalam pokok perkaranya yang menyatakan "Bahwa Pelawan tegaskan, objek tanah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 batas-batasnya tidak jelas dan Para Penggugat In Casu Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukkan dengan pasti lokasi tanah yang digugatnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros melalui Putusannya No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020, Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklike verklaard).”

Jawaban:

- Bahwa dalil PELAWAN yang mengatakan batas-batas tidak jelas telah dibantah dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar no.458/pdt/2020/pt.mks adapun bunyi pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena lokasi tanah obyek sengketa telah ditunjuk dengan jelas oleh Para Pembanding/Para Penggugat pada waktu Majelis melakukan pemeriksaan setempat sedangkan adanya perbedaan penyebutan batas- Sebelah Utara dan Selatan dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tidak mengakibatkan obyek sengketa tidak jelas terlebih lebih dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yakni saksi H.Tatang, Dg Ngasi, Hj. Sunggu, Sikkiri dan Daeng Tombong, yang ikut pula dalam pemeriksaan setempat membenarkan mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga Menurut Pengadilan Tinggi obyek sengketa sudah jelas dan tepat; putusan no.458/pdt/2020/pt.mks hal 16 dari 21”;

- Bahwa oleh karena dalil PELAWAN telah terbantahkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding maka Dalil Pelawan pada poin 7 haruslah dinyatakan **DITOLAK**;
- 6) Bahwa Dalil PELAWAN pada poin 8 dalam pokok perkaranya yang menyatakan:

- a) “ ...Pelawan tidak pernah terlibat atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan I dan Terlawan II”

Jawaban:

Bahwa dalil PELAWAN pada poin ini telah dibantah pada poin 2 (a), 2 (b), 2 (c) dan 2 (d) dalam jawaban ini dan PELAWAN telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros dan Makassar berdasarkan relas panggilan tanggal 24 Juni 2020, 1 Juli 2020, 8 Juli 2020, 22 Juli 2020, 29 Juli 2020, 3 Agustus 2020, dan 1 September

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Para Terbanding / Para Tergugat dipandang telah melepas hak untuk membela kepentingan hukum;

- b) "Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No.2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tidak jelas letak tanahnya sehingga Putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan eksekusi"

Jawaban :

Bahwa didalam kaidah hukum perdata dan asas hukum perdata "*Res Judicata Proveri Tate Habitur*" artinya setiap putusan Pengadilan/Hakim Adalah Sah, Kecuali DIBATALKAN OLEH PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI. Sehingga jika PELAWAN menggunakan pertimbangan dalam putusan 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs sedangkan putusan tersebut telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang lebih tinggi yakni Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No.2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021, maka dalil PELAWAN tersebut haruslah di TOLAK karena tidak sejalan dengan Asas hukum perdata "*Res Judicata Proveri Tate Habitur*";

- c) "....., maka Pelawan sebagai Pihak Ketiga memenuhi klasifikasi untuk mengajukan gugatan perlawanan aquo. Dan karenanya Para Pelawan keberatan dan menolak dilanjutkannya proses eksekusi yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/P dt/2021 tanggal 19 Oktober 2021";

Jawaban:

Bahwa dalil PELAWAN tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan telah dibantah dalam eksepsi PARA TERLAWAN tepatnya pada poin eksepsi 1 (a), 1(b) dan 1(c). Oleh karena dalil PELAWAN telah dibantah, maka dalil PELAWAN haruslah dinyatakan **DITOLAK**.

Berdasarkan dalil-dalil PARA TERLAWAN diatas, sangat beralasan dan meyakinkan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar dapat dilanjutkan/dilaksanakan eksekusi atas objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/P dt/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERLAWAN I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pihak ketiga/Derden Verzet yang diajukan oleh PELAWAN tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pihak ketiga/Derden Verzet yang diajukan oleh PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah BUKAN PELAWAN yang JUJUR;
3. Menyatakan PELAWAN adalah BUKAN PELAWAN yang Tepat;
4. Menyatakan PELAWAN adalah BUKAN PELAWAN yang beritikad baik;
5. Menyatakan PELAWAN adalah BUKAN PELAWAN yang memiliki legal standing sebagai PELAWAN;
6. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pihak ketiga/Derden Verzet yang diajukan oleh PELAWAN tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum;
7. Menghukum PELAWAN untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan I dan II tersebut selanjutnya pelawan mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2022 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Pelawan tersebut, selanjutnya Terlawan I dan II mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 14 Desember 2022 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III tidak mengajukan jawaban;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Plw-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat ketetapan iuran pembangunan daerah Nomor 214 P2/A-16i atas nama Baco Tunru Bin Kalu;
2. Bukti Plw-2 : Fotokopi sesuai dengan print out gambar yang berisi petak lokasi tanah objek sengketa;
3. Bukti Plw-3 : Fotokopi dari fotokopi surat rincik;
4. Bukti Plw-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor 458/PDT/2020/PT. MKS;
5. Bukti Plw-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan resmi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs;
6. Bukti Plw-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
7. Bukti Plw-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
8. Bukti Plw-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
9. Bukti Plw-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
10. Bukti Plw-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
11. Bukti Plw-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tahun 2019 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco K;

12. Bukti Plw-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
13. Bukti Plw-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
14. Bukti Plw-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
15. Bukti Plw-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
16. Bukti Plw-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
17. Bukti Plw-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
18. Bukti Plw-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
19. Bukti Plw-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
20. Bukti Plw-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 NOP 73.08.031.005.003-

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0127.0 atas nama wajib pajak Baco K;
21. Bukti Plw-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu;
22. Bukti Plw-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994 NO.SPT 000-023/94-01 atas nama wajib pajak Baco K;
23. Bukti Plw-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994 NO.Seri 000176 atas nama wajib pajak Baco K;
24. Bukti Plw-24 : Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik No. 0151/Sambuaje atas nama pemegang hak Dg. Sikki;
25. Bukti Plw-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama Tunru
26. Bukti Plw-26 : Fotokopi sesuai dengan print out asli gambar warna petak lokasi objek sengketa;
27. Bukti Plw-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik No. 01515/Sambueja atas nama pemegang hak Dg. Sikki;
28. Bukti Plw-28 : Fotokopi sesuai dengan foto peta blok 003;
29. Bukti Plw-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.031.005.008-014.0 atas nama wajib pajak Baco Tunru B Kallu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Dg. Sikki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui persoalan sehingga dihadirkan sebagai saksi yakni masalah tanah di Desa Sambueja Kel. Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa yakni kurang lebih 1 hektar;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah utara berbatas dengan sawah Dg. Tunru dan Dg. Naba, sebelah timur berbatas dengan sawah Kai dan Ernawati, sebelah selatan berbatas dengan Ari sedangkan sebelah barat berbatas dengan sawah Dg. Sikki dan Haya;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Tunru karena merupakan pemberian dari orang tuanya yaitu Baco Dg. Kalu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah milik Tunru selain tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa sawah yang ada di lokasi tanah sengketa yakni 9 petak sawah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Lewa Salerang juga memiliki tanah tapia gak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa Lewa Salerang tidak pernah menguasai tanah tersebut karena milik Tunru;
- Bahwa setahu saksi bahwa Baco K (ayah Tunru) menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa asal usul tanah tersebut merupakan pemberian dari pemerintah dimana lahan yang diberikan oleh pemerintah masih dalam bentuk hutan-hutan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut yakni berupa persil P-2 yang diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa yang pertama membuka lahan pada tanah tersebut adalah Baco K dan saksi sendiri dan pada saat itu saksi melihat sendiri karena saksi ikut juga membuka lahan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Baco K sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah pemberian dari pemerintah tersebut saling berdekatan;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sawah tersebut ada sejak tahun 1970 an;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pajak tanah saksi sendiri diperlihatkan oleh Pak Dusun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pajak dari Baco K dan juga tidak mengetahui nomornya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diberikan oleh pemerintah sekitar tahun 1969;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Jumali Mappa dan yang mengambil hasil adalah Tunru dan Jumali;
- Bahwa setahu saksi Caba bin Salerang mempunyai tanah dan jaraknya dari tanah objek sengketa yakni kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persil tanah yang dimiliki oleh Caba Bin Salerang;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang dimiliki oleh Caba bin Salerang tidak memiliki surat tanah atau P2 karena itu hanya tanah milik adat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelum Baco K menggarap tanah tersebut tidak ada tanaman di dalamnya karena masih hutan-hutan kemudian Baco K menggarapnya menjadi sawah;
- Bahwa nama dari ayahnya Tunru adalah Baco Dg. Kalu atau Baco K;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dg. Gassing pernah menggarap tanah tersebut dan yang menyuruh adalah Tunru;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tunru memiliki 3 saudara yaitu Amansyah Dg. Tawang, Rampe Dg. Sangging, Tunru Dg. Sila;
- Bahwa Baco K meninggal di Desa Sambueja;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tunru lahir di Desa Sambueja tapi pada tahun 1980, Tunru pindah ke Makassar;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tunru tidak pernah membuatkan sertipikat untuk tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapiinya di kesimpulan;

2. **Saksi Sulaiman S. Ag**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui persoalan sehingga dihadirkan sebagai saksi yakni persoalan tanah di Desa Sambueja Kel. Sambueje Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah objek sengketa yakni sekitar 1 hektar;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah tersebut yakni sebelah utara berbatas dengan Dg. Turu dan Dg. Naba, sebelah timur berbatas dengan Ernawati, sebelah selatan berbatas dengan Ani sedangkan sebelah barat berbatas dengan Sikki;
- Bahwa setahu saksi bahwa berdasarkan Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) tahun 2020, pemilik tanah tersebut adalah Tunru dan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, nama Tunru lah yang tertera dan sampai saat ini belum berubah;
- Bahwa setahu saksi bahwa Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) haruslah selaras dengan P2;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Baco K adalah pemberian dari pemerintah;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemerintah memberikan tanah tersebut kepada Baco K sekitar tahun 1960, dimana pemerintah memerintahkan kepada Pak Dusun untuk membuatkan P2 (pinjam pakai) untuk seluruh tanah untuk

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan pembayaran pajaknya berdasarkan atas daftar awal terbitnya PBB lalu dibuatkan DHKP untuk lebih detail karena sudah ada bloknnya;

- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari Pelawan berupa PBB atas nama Baco K dan Sikki;
 - Bahwa setahu saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut menjadi sawah sekitar tahun 1975;
 - Bahwa setahu saksi bahwa pada saat pembuatan P2 itu tanah tersebut masih dalam bentuk padang belum dalam bentuk sawah;
 - Bahwa setahu saksi bahwa tanah sawah tersebut dikelola oleh Ipar, saudara dan keponakannya dari Baco K tapi yang punya adalah Baco K;
 - Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang akan dieksekusi adalah tanah sawah yang kedua;
 - Bahwa tanah P2 adalah pinjam pakai dan itu adalah tanah negara;
 - Bahwa setahu saksi bahwa objek sengketa yang kesatu adalah yang memiliki jembatan kecil sedangkan yang kedua yang ada persil nya;
 - Bahwa setahu saksi bahwa jarak antara objek sengketa kesatu dan kedua sekitar 200 meter;
 - Bahwa setahu saksi yang membayar pajak adalah masing-masing orang yang menggarap;
 - Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa, DHKP tersebut sudah ada;
 - Bahwa saksi mengenal H. Tata sebagai seorang pedagang kayu dan meninggal tahun 2021;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, objek sengketa tersebut dalam bentuk sawah;
 - Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan P2 adalah Dirjen Pajak;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa sekarang adalah Darmawati (istri saksi);
 - Bahwa setahu saksi bahwa Baco K meninggal tahun 1978;
 - Bahwa setahu saksi bahwa orang tua dari Sikki dan Turu adalah Caca;
 - Bahwa saksi mengenal Tunru dan orang tuannya adalah Kalu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;
3. **Saksi Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui persoalan sehingga dihadirkan sebagai saksi yakni persoalan tanah di Sambueje;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa objek sengketa pertama adalah milik Baco K dan objek sengketa kedua adalah milik Lewa Salerang;
- Bahwa setahu saksi bahwa objek sengketa yang akan dieksekusi adalah yang pertama atas nama Bacce Lewa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar objek sengketa yang pertama adalah P2 kohir 161 atas nama Baco Kalu sedangkan dasar objek sengketa yang kedua adalah Rinci atas nama Lewa Salerang;
- Bahwa setahu saksi luas objek sengketa yang peratam sekitar 1 hektar dan luas objek sengketa yang kedua sekitar kurang lebih 900 are;
- Bahwa jarak antara objek sengketa yang pertama dengan objek sengketa yang kedua sekitar 200 meter;
- Bahwa setahu saksi bahwa objek sengketa yang pertama terdapat 10 petak sawah sedangkan objek sengketa yang kedua terdapat 4 petak sawah;
- Bahwa setahu saksi bahwa kohir 66 persil 75 atas nama Lewa Salerang;
- Bahwa setahu saksi bahwa P2 tersebut akan dibuatkan setelah tanah tersebut digarap terlebih dahulu sedangkan Rinci adalah bukti kepemilikan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Baco K membuka lahan sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai tahun berapa Baco K menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa pertama dan kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Baco K membuka lahan tersebut karena terdapat di P2;
- Bahwa setahu saksi bahwa P2 berbentuk buku;
- Bahwa setahu saksi bahwa P2 tersebut disimpan di kantor Desa;
- Bahwa P2 selain dimiliki oleh kantor Desa juga dimiliki oleh pemilik P2 tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa P2 merupakan bukti awal untuk pembuatan PBB;
- Bahwa setahu saksi bahwa P2 hanya terbit satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baco K menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa Baco K telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat Tunru menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 2013 dan pada saat itu saksi menjabat Kepala Dusun dan yang mengambil hasil adalah Tunru;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa mekanisme pembuatan P2 adalah awalnya melalui Dusun kemudian ke kantor Desa kemudian ke Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi bahwa P2 diterbitkan di Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi pernah melihat P2 dari Baco K dan tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa yang tercakup pada buku P2 adalah nama pemilik dan tahun pembuatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baco K membuka lahan tetapi saksi hanya melihat di P2;
- Bahwa pada PBB tahun 2013 atas nama Baco Kalu dan Baco Tunru;
- Bahwa setahu saksi bahwa Baco Kalu dan Baco Tunru adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa P2 dan PBB tersebut terbit;
- Bahwa setahu saksi bahwa Mappa Gassing menggarap objek sengketa pada tahun 2013 hanya berdasarkan PBB tapi saksi tidak melihat langsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pelawan juga mengajukan saksi yang bernama Jumali tetapi saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yakni Mappa Gassing (Turut Terlawan II) yang merupakan ayah kandung saksi Jumali sehingga berdasarkan Pasal 172 Rbg, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada pihak pelawan bahwa saksi Jumali tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TL 1,II-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan Nomor 09/SK/SBJ/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 dari Kepala Desa Sambueje yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tunru adalah orang yang sama dengan Tunru;
2. Bukti TL 1,II-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs;
3. Bukti TL 1,II-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs tertanggal 26 Oktober 2020;
4. Bukti TL 1,II-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor 458/PDT/2020/PT.MKS, tertanggal 29

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Januari 2021;

5. Bukti TL 1,II-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor 2919 K/Pdt/2021, tertanggal 19 Oktober 2021;
6. Bukti TL 1,II-6 : Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.031.005.008-0014.0 atas nama wajib pajak Baco Tunru B Kallu;
7. Bukti TL 1,II-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dari Polres Maros;
8. Bukti TL 1,II-8 : Fotokopi dari hasil print out foto kuburan Lapang Dg. Kalu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terlawan I dan II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Dg. Tombong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sebagai saksi dalam perkara ini yakni masalah tanah yang terletak di Desa Sambueja Kel. Sambueje Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Dg. Cabba dan Dg. Becce karena sawah tersebut pemberian dari orang tua dari Dg. Caba dan Dg. Becce yaitu Lewa Salerang dan saksi pernah bekerjasama untuk menggarap sawah tersebut waktu masih muda bersama anak dari Dg. Becce dan saksi juga mendapatkan pembagian gabah dari hasilnya dan kejadiannya di tahun 1970;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah objek sengketa memiliki 10 (sepuluh) petak sawah dimana sawah milik Dg. Cabba sebanyak 6 (enam) petak sedangkan Dg. Becce 4 (empat) petak;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas sawah milik Dg. Becce dan Dg. Caba yakni sebelah utara berbatas dengan sungai, sebelah barat berbatas dengan Rabadu Pamat, sebelah timur berbatas dengan Saola Gani dan di sebelah selatan berbatas dengan Basse Habo;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mappa Gassing menggarap sawah tersebut karena awalnya di sekitar tahun 2017, Mappa Gassing meminta kepada Dg. Caba dan Dg. Becce untuk menggarap sawah tersebut dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi mengenal Tunru adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama lain dari Tunru adalah Baco K;
- Bahwa Tunru atau Baco K sekarang tinggal di Makassar;
- Bahwa Dg. Becce pernah memperlihatkan surat-surat sawah tersebut;
- Bahwa yang tercantum namanya di dalam rinci tersebut adalah Becce Lewa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat selain Rinci;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dg. Becce masih memiliki banyak sawah di daerah Sambueja;
- Bahwa nama dari ayahnya Tunru adalah Dg. Kalu Lapang dan sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi bahwa sawah milik Lewa Salerang yang diambil oleh Tunru atau Baco K;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tunru atau Baco K tidak pernah menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2.Saksi Haeruiddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sebagai saksi dalam perkara ini yakni masalah tanah yang terletak di Desa Sambueja Kel. Sambueje Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa saksi mengetahui luas dari tanah objek sengketa yakni sekitar 2 hektar;
- Bahwa saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Dg. Caba dan Dg. Becce;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah objek sengketa yakni di sebelah utara berbatas dengan sungai, sebelah timur berbatas dengan sawah milik Saola Gani, sebelah selatan berbatas dengan sawah milik Basse Habo dan di sebelah barat berbatas dengan sawah milik Rabadu Pamat;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah objek sengketa memiliki 10 (sepuluh) petak sawah dimana sawah milik Dg. Caba sebanyak 6 (enam) petak sawah sedangkan Dg. Becce sebanyak 4 (empat) petak sawah;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa milik Dg Caba dan Dg. Becce berdasarkan informasi dari ayah saksi yang bernama H. Tatang yang dahulu sebagai Ammatoa atau sekarang disebut Kepala Dusun;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama dari orang tua Dg. Caba dan Dg. Becce bernama Dg. Lewa dan Dg. Basira;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap atau yang membuka lahan pertama kali adalah Dg. Lewa Salerang yang merupakan orang tua dari Dg. Caba dan Dg. Becce;
- Bahwa saksi tidak melihat Dg. Lawa membuka lahan sawah tersebut dan yang melihat adalah H. Tatang;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Gassing Mappa;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Mappa karena awalnya Mappa Dg. Gassing meminta kepada Dg. Caba dan Dg. Becce untuk menggarap sawah tersebut dan hasilnya akan dibagi dua dan itu terjadi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu yakni tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat Mappa Dg. Gassing membagi hasil sekitar 4 (empat) tahun setelah itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Mappa Dg. Gassing tidak lagi memberikan bagi hasil ke Dg. Becce karena dia ingin menguasai sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Baco K dan nama lainnya adalah Tunru;
- Bahwa Tunru atau Baco K sekarang tinggal di Makassar;
- Bahwa nama dari Bapaknya Tunru adalah Dg. Kalu Lapang dan ibunya bernama Dg. Ngai;
- Bahwa orang tua Tunru sudah meninggal dunia dan saksi mengetahuinya karena saksi yang memasang tegel pada kuburannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baco K menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa Mappa Dg. Gassing dan Baco K bersaudara;
- Bahwa setahu saksi bahwa mereka 3 (tiga) bersaudara yakni Baco K, Mappa dan Halima;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sawah objek sengketa sekitar 1 kilometer;
- Bahwa nama yang terlebih dahulu digunakan yakni Baco K dan setelah pindah ke Makassar nama Baco K berubah menjadi Tunru;
- Bahwa Baco K semasa kecil sampai besar tinggal di Sambueja;
- Bahwa saksi pernah melihat Rinci dari objek sengketa dimana nomor persilnya 57 kohir 52 CI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Saksi Daniel Tikupasang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sebagai saksi dalam perkara ini yakni masalah tanah yang terletak di Desa Sambueja Kel. Sambueje Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek sengketa adalah Cabba dan Becce dimana mereka pernah menggadaikan sawah tersebut kepada saksi dan setahu saksi bahwa Caba memiliki 2 (dua) petak sawah sedangkan Becce 1 (satu) petak;
- Bahwa sebelum saksi pegang gadai sawah milik Cabba dan Dg Becce, saksi terlebih dahulu melihat surat-suratnya dimana mereka memperlihatkan Persil nomor 57 kohir 52 CI;
- Bahwa saksi melakukan pinjam gadai sekitar tahun 1987 sampai tahun 1997;
- Bahwa pada saat pegang gadai, saksi tidak menggarap langsung tapi saksi meminta Cabba dan Dg. Becce untuk menggarap;
- Bahwa saksi bersama dengan Cabba dan Dg. Becce pergi ke Kepala Dusun untuk dibuatkan surat gadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap objek sengketa tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Februari 2023**, yang dihadiri Pelawan dan Kuasa Hukumnya kemudian Kuasa Hukum Terlawan I dan II dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di dusun Sambueja, Tanalompoa, Desa Sambueja Kec. Simbang Kabupaten Maros;
2. Bahwa pihak Pelawan dan kuasanya menunjuk 2 dua objek yang menurut Pelawan sebagai bahan perbandingan pada objek yang mana sebenarnya yang harus dieksekusi;
3. Pada objek sengketa I (pertama) berupa 10 (sepuluh) petak tanah/sawah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah utara menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Dg. Turu Caca dan sawah Dg Naba sedangkan menurut Kuasa Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Becce;
 - Bahwa di sebelah timur menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Dg Naba, Kai dan Ernawati sedangkan menurut Kuasa Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Saolla;
 - Bahwa di sebelah selatan menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Ani sedangkan menurut Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Basse;
 - Bahwa di sebelah barat menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati sedangkan menurut Kuasa Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Turu Caca dan Rabadu Pamat;
 - Bahwa tanah objek sengketa I (pertama) tersebut menurut Pelawan dikuasai oleh pihak Pelawan sendiri sedangkan menurut Terlawan I dan II dikuasai oleh anak dari pelawan atas nama Bunga;
2. Pada objek sengketa II (kedua) yang menurut Pelawan dan Kuasanya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 458/PDT/2020/PT MKS sebenarnya objek sengketa II (kedua) inilah yang harus dieksekusi seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Bahwa di sebelah utara menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Bacce dan sungai sedangkan kuasa terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
 - Bahwa di sebelah timur menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Hamid, Muli dan Sungguh sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
 - Bahwa di sebelah selatan menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Naba, Muharram dan Kai sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
 - Bahwa di sebelah barat menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Bondeng Appo sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
 - Bahwa menurut Pelawan dan Kuasanya bahwa pada tanah objek sengketa II (kedua) ini sekarang dikuasai oleh Pak Dani dan Lewa Salerang sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu terhadap objek sengketa yang kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan I dan II telah

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 18 April 2023, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan memohon dengan tuntutan provisi agar majelis hakim melakukan sebagai berikut:

1. Bahwa objek tanah yang akan dieksekusi adalah tanah milik Pelawan berdasarkan alas hak yang sah seluas 9611 M² (Sembilan ribu enam ratus sebelas meter persegi) dan tentu saja keberatan dan menolak dilanjutkannya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 458/PDT/2020/PT MKS tanggal 29 Januari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung No. 2919 K/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2021 jo Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 26 Oktober 2020 sehingga Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini;
2. Bahwa mengingat adanya alas hak Pelawan yang sah, maka Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Maros Jo Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan provisi untuk menunda proses eksekusi;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan II dalam jawabannya menolak tuntutan provisi pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok;
2. Bahwa tuntutan provisi tersebut dengan adanya suatu alas hak yang diklaim oleh Pelawan yang dapat mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilanjutkan/menunda eksekusi adalah dalil-dalil yang masih harus dibuktikan lebih lanjut dan sudah menyangkut materi pokok perkara yang tunduk pada

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



hukum pembuktian dan oleh karena itu tuntutan provisi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 dan No.279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Tuntutan/putusan provisional tidak boleh mengenai pokok (sengketa) perkara (*bodem geschil*) dan jika begitu harus dinyatakan tidak diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat majelis hakim adalah layak dan adil keseluruhan tuntutan provisi Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan pelawan adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

1. Eksepsi diskualifikasi : eksepsi yang menyatakan bahwa Pelawan adalah orang yang tidak mempunyai legal standing/kualitas/berhak untuk mengajukan perlawanan ini karena:
 - a. Pelawan bukan pelawan yang jujur dan bukan pelawan yang beritikad baik;
 - b. Pelawan bukan pelawan yang tepat;
Bahwa pada bagian a dan b eksepsi Terlawan I dan II tersebut memberikan uraian bahwa Pelawan bukanlah pelawan yang jujur dan beritikad baik oleh karena Pelawan (Tunru) tidak mengakui bahwa dirinya adalah Baco K;
 - c. Pelawan tidak memiliki *Legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga/derden verzet;
2. Perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena batas-batas yang disebutkan dalam gugatan perlawanan berbeda dengan kondisi fisik objek yang sebenarnya;
3. Gugatan perlawanan pihak ketiga/derden verzet yang diajukan oleh Pelawan bersifat *Nebis In Idem* dimana Pelawan (Tunru) dan Tergugat I (Baco K) dalam perkara No. 27/Pdt.G/2020/PN.Mrs terlibat sebagai Terbanding I dalam perkara banding No. 458/PDT/2020/PT dan terlibat sebagai Turut Termohon I dalam perkara kasasi No. 2919 K/Pdt/2021 adalah orang yang sama;
4. Upaya hukum yang tepat untuk Pelawan adalah Verzet karena perkara No. 27/Pdt.G/2020/PN.Mrs Jo No.458/PDT/2020/PT jo No. 2919 K/Pdt/2021

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



putus tanpa dihadiri oleh Tergugat I/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I alias Verstek;

5. Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan sepanjang putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika putusan sudah *inkracht* maka pihak ketiga yang berkepentingan tetap bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata biasa, bukan Derden Verzet;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan II tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan I dan II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi semula dan selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Pelawan dan Terlawan I dan II, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi diskualifikasi;

Menimbang, bahwa eksepsi pada poin a dan b menguraikan bahwa Pelawan bukanlah pelawan yang jujur dan beritikad baik oleh karena Pelawan (Tunru) tidak mengakui bahwa dirinya adalah Baco K dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin c Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada identitas pihak-pihak pada perkara *a quo* dimana yang menjadi pelawan adalah Tunru kemudian yang menjadi Turut Terlawan I adalah Baco K sehingga menurut Pelawan bahwa Tunru dan Baco K adalah orang yang berbeda sehingga Pelawan menganggap dirinya adalah pihak ketiga tetapi hal tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Ad. 2. Perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa mengenai batas-batas yang disebutkan di dalam gugatan perlawanannya berbeda dengan kondisi fisik, kemudian terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada Perlawanan telah diuraikan batas-batas yang menjadi objek sengketa walaupun hal tersebut yang menjadi salah satu fokus permasalahan dari perlawanan sehingga harus pula dibuktikan melalui proses pembuktian pokok perkara dari para pihak sehingga tidak beralasan hukum oleh karena itu patut pula untuk ditolak;

Ad.3. Gugatan perlawanan pihak ketiga/derden verzet yang diajukan oleh Pelawan bersifat *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan *Nebis In Idem*, menurut Majelis Hakim bahwa dengan merujuk pada perlawanan pemohon dimana pelawan adalah Tunru kemudian yang menjadi Turut Terlawan I adalah Baco K sehingga menurut Pelawan bahwa Tunru dan Baco K adalah orang yang berbeda walaupun hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut sehingga dengan merujuk pada perlawanan tersebut tentunya berbeda sehingga dengan berdasarkan perlawanan pelawan pun menjadi berbeda pula dan hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1972 tertanggal 23 Juli 1973 bahwa "*Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada "ne bis in idem"*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil eksepsi sepanjang mengenai *Nebis In Idem* tidak beralasan hukum sehingga patut pula untuk ditolak;

Ad. 4. Upaya hukum yang tepat untuk Pelawan adalah Verzet karena perkara No. 27/Pdt.G/2020/PN.Mrs Jo No.458/PDT/2020/PT jo No. 2919 K/Pdt/2021 putus tanpa dihadiri oleh Tergugat I/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I alias Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dengan merujuk pada perlawanan pemohon dimana pelawan adalah Tunru kemudian yang menjadi Turut Terlawan I adalah Baco K sehingga menurut Pelawan bahwa Tunru dan Baco K adalah orang yang berbeda sehingga Pelawan menganggap bahwa telah tepat dirinya mengajukan Perlawanan oleh karena Pelawan dengan berdasarkan perlawanannya menganggap Baco K dan Tunru adalah orang yang berbeda tetapi hal tersebut masih harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 5. Bahwa Derden Verzet dapat dilakukan sepanjang putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika putusan sudah *inkracht*

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



maka pihak ketiga yang berkepentingan tetap bisa melakukan upaya hukum berupa gugatan perdata biasa, bukan Derden Verzet;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada Pedoman penomoran perkara tahun 2013 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bahwa kode Pdt.Plw adalah untuk perkara Verzet atas Putusan Verstek kemudian kode Pdt. Bth untuk perkara derden verzet sehingga dengan demikian perkara *a quo* sebenarnya adalah perkara bantahan tetapi oleh karena pihak Pelawan mengajukannya dalam bentuk Gugatan Perlawanan/Derden Verzet sehingga hal tersebut diterima dan diberikan penomoran Pdt. Plw walaupun sebenarnya masalah pokoknya adalah Bantahan kemudian dengan merujuk pada perlawanan pelawan yang membedakan dirinya dalam hal ini Tunru sebagai Pelawan dengan Baco K (Terlawan I) tentunya masih harus dibuktikan lebih lanjut apakah benar atau tidak dalam pembuktian pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi mengenai Derden Verzet patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan II dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Perlawanan pelawan yang pada pokoknya adalah Pelawan pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sambueja Tanah Lompoo, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang masuk dalam obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Para Pemohon eksekusi yaitu tahanan Pelawan seluas 9611 M2 (Sembilan ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi I s/d Pemohon Eksekusi II in Casu Terlawan I dan Terlawan II, yakni tanah dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba
- Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati
- Sebelah Selatan : dengan sawah Ani;
- Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati

Menimbang, bahwa selama proses perkara belangsung mulai dari Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Tinggi Makassar hingga tingkat Kasasi,

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Pelawan tidak pernah terlibat atau tidak pernah dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa obyek tanah/sawah yang digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN Mrs oleh (dahulu) Penggugat asal CABA BIN LEWA SALERANG dan DG. BECCE BINTI LEWA SALERANG (sekarang) Terlawan I dan Terlawan II adalah tanah dengan status tanah Rincik dengan Kohir 52 C1, Persil 57 SII, luas 2,30 Ha. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan sawah Bacce
- Sebelah Timur : dengan sawah Saolkasi
- Sebelah Selatan : dengan sawah Dg. Basse
- Sebelah Barat : dengan sawah Turu Caca dan sawah Rabudu Pamat

Bahwa setelah diadakan penelitian lokasi obyek yang akan dieksekusi berkaitan dengan adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs Nomor : W22.U4/1383/HK.02/IX/2022, tanggal 1 September 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Maros Kelas IB dan Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 27/Pdt.G/2020/PN. Mrs tanggal 23 Mei 2022 dari Ketua Pengadilan Negeri Maros Kelas IB ternyata yang akan dieksekusi adalah tanah milik Pelawan dengan status tanah P.2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba
- Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati
- Sebelah Selatan : dengan sawah Ani;
- Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati

Menimbang, bahwa Pelawan sebagai pemilik dan subjek pajak atas objek tersebut menikmati hasil dan membayar pajak setiap tahun atas objek tersebut merasa dirugikan dan tentunya sangat keberatan dengan adanya pemberitahuan perihal maksud pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan II menolak dalil Perlawanan tersebut dengan dalil bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil yang salah dan/atau keliru karena sejatinya objek sengketa seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar sebagian dari tanah sawah dengan kohir 52.C1, persil 57 SII, persil 85 SII, luas 2,30 Ha (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak didusun Sambueja Tana Lompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Becce;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Saolla;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Turu Caca dan sawah Rabadu Pamat;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Dg Basse;

Adalah hak milik Para Terlawan sebagai warisan dari orang tua Para Terlawan yakni Lewa bin Salerang;

Menimbang, bahwa antara Baco. K (Tergugat I) dengan Tunru (Pelawan) adalah orang yang sama berdasarkan Surat keterangan No: 09/SK/SBJ/IX/2022 yang ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dusun Sabueja Tanalompoa atas nama Abdullah dan Kepala Desa Sambueja atas nama Darawati, S.Pd;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah milik Para Terlawan berdasarkan bukti surat kohir 52.C1, persil 57 SII, persil 85 SII, luas 2,30 Ha (dua puluh tiga ribu meter persegi) dan telah terbukti secara sah dalam perkara banding perdata No. 458/PDT/2020/PT jo. Kasasi perdata No. 2919 K/Pdt/2021 serta telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT) dan bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat P2 yang dipegang oleh Pelawan bukanlah merupakan bukti otentik kepemilikan hak atas suatu tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil Perlawanan Pelawan telah dibantah (disangkal) oleh Terlawan I dan II, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Pelawan untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Terlawan I dan II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat tertanda Plw-1 sampai dengan Plw-29 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: Dg. Sikki, Sulaiman, S.Ag dan Abdullah. Sementara Terlawan I dan II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda TLI,II-1 sampai dengan TLI,II-8 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Dg. Tombong, Haeruddin dan Daniel Tikupasang;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak dengan ketentuan terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan perkara *aquo* tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Perlawanan yang disesuaikan dengan alat-alat bukti yang ada maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan jenis perlawanan dari pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal 2 (dua) macam perlawanan yakni Perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses putusan atau penetapan dan jenis perlawanan ini disebut Partai Verzet sedangkan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga oleh orang yang tidak terlibat secara langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan yang dalam praktik peradilan lazim disebut Derden Verzet;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya mendalilkan bahwa selama proses perkara berlangsung mulai dari Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Tinggi Makassar hingga tingkat Kasasi, Pelawan tidak pernah terlibat atau tidak pernah dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dalil perlawanan pemohon tersebut, Pelawan menyebutkan dirinya sebagai Derden Verzet atau perlawanan dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa kemudian dengan merujuk kepada bukti Plw-5/TL1,II-3 yakni Putusan 27/Pdt.G/2020/PN Mrs dimana dalam perkara tersebut tidak ada yang menyebutkan pihak yakni Tunru;

Menimbang, bahwa di dalam dalil bantahan Terlawan I dan II menguraikan bahwa antara Baco. K (Tergugat I) dengan Tunru (Pelawan) adalah orang yang sama berdasarkan Surat keterangan No: 09/SK/SBJ/IX/2022 yang yang dtandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dusun Sabueja Tanalompoa atas nama Abdullah dan Kepala Desa Sambueja atas nama Darawati, S.Pd;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan II mengajukan bukti surat yakni TL1,II-1 yakni surat keterangan Kepala Desa Sambueja Nomor 09/SK/SBJ/IX/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Tunru adalah orang yang sama dengan Baco Kallu dan hal tersebut dipertegas dengan keterangan saksi dari Terlawan I dan II yakni Dg. Tombong dan Haeruddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama lain dari Baco K adalah Tunru demikian pula dengan saksi Abdullah (saksi Pelawan) juga membenarkan bahwa Baco Kalu dan Baco Tunru adalah orang yang sama;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk pada bukti TL1,II-1 dan keterangan saksi Dg. Tombong dan Haeruddin maka perkara *a quo* sebenarnya adalah Partai Verzet atau perlawanan oleh pihak yang terlibat langsung dalam proses awal sampai dengan putusan oleh karena keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa tersebut adalah keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bahkan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pedoman penomoran perkara tahun 2013 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung kode penulisan Pdt.Plw adalah untuk perkara Verzet atas Putusan Verstek kemudian kode Pdt. Bth untuk perkara derden verzet sehingga dengan demikian perkara *a quo* sebenarnya adalah perkara bantahan tetapi oleh karena pihak Pelawan mengajukannya dalam bentuk Gugatan Perlawanan/Derden Verzet maka demi efektifitas pemeriksaan perkara maka dapat diterima sebagai perkara Bantahan walaupun penulisan kodenya adalah Pdt.Plw;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah benar tanah sawah yang sekarang akan dieksekusi berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs Nomor: W22.U4/1383/HK.02/IX/2022 tanggal 1 September 2022 adalah milik Pelawan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Perlawanan pelawan yang pada pokoknya adalah Pelawan pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sambueja Tanah Lompoa, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang masuk dalam obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Para Pemohon eksekusi yaitu tanah Pelawan seluas 9611 M² (Sembilan ribu enam ratus sebelas meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi I s/d Pemohon Eksekusi II in Casu Terlawan I dan Terlawan II, yakni tanah dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Dg. Turu Caca dan Sawah Naba
- Sebelah Timur : dengan sawah Dg. Naba, Kai dan Ernawati
- Sebelah Selatan : dengan sawah Ani;
- Sebelah Barat : dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sebelum menilai mengenai kepemilikan tanah objek sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah tanah yang dimaksud oleh Pelawan tersebut benar yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maros?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemings en onderzoek*) pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, yang dihadiri Pelawan dan Kuasa Hukumnya kemudian Kuasa Hukum Terlawan I dan II dimana pihak Pelawan dan kuasanya menunjuk 2 dua objek yang menurut Pelawan sebagai bahan perbandingan pada objek yang mana sebenarnya yang harus dieksekusi;

Menimbang, bahwa Pada objek sengketa I (pertama) berupa 10 (sepuluh) petak tanah/sawah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bahwa di sebelah utara menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Dg. Turu Caca dan sawah Dg Naba sedangkan menurut Kuasa Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Becce;
- Bahwa di sebelah timur menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Dg Naba, Kai dan Ernawati sedangkan menurut Kuasa Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Saolla;
- Bahwa di sebelah selatan menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Ani sedangkan menurut Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Basse;
- Bahwa di sebelah barat menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Sikki Caca dan Hj. Nurhayati sedangkan menurut Kuasa Terlawan I dan II berbatas dengan sawah Turu Caca dan Rabadu Pamat;
- Bahwa tanah objek sengketa I (pertama) tersebut menurut Pelawan dikuasai oleh pihak Pelawan sendiri sedangkan menurut Terlawan I dan II dikuasai oleh anak dari pelawan atas nama Bunga;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa II (kedua) yang menurut Pelawan dan Kuasanya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 458/PDT/2020/PT MKS sebenarnya objek sengketa II (kedua) inilah yang harus dieksekusi seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bahwa di sebelah utara menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Bacce dan sungai sedangkan kuasa terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah timur menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Hamid, Muli dan Sungguh sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
- Bahwa di sebelah selatan menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Naba, Muharram dan Kai sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
- Bahwa di sebelah barat menurut Pelawan dan kuasanya berbatas dengan sawah Bondeng Appo sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu;
- Bahwa menurut Pelawan dan Kuasanya bahwa pada tanah objek sengketa II (kedua) ini sekarang dikuasai oleh Pak Dani dan Lewa Salerang sedangkan Kuasa Terlawan I dan II menyatakan tidak tahu terhadap objek sengketa yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TL1,II-2 yakni surat pemberitahuan eksekusi Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs tertanggal 1 September 2022 dimana batas-batas tanah yang akan dieksekusi yakni sebelah Utara berbatasan dengan sawah Becce, sebelah timur berbatasan dengan sawah Saolkasi, sebelah barat berbatasan dengan sawah Turu Caca dan sawah Rabadu Pamat kemudian sebelah selatan berbatasan dengan sawah Dg. Basse;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang sebenarnya yang akan dieksekusi adalah tanah sawah yang I (pertama) oleh karena batas-batas tanah tersebut telah sesuai dengan bukti TL1,II-2 surat pemberitahuan eksekusi Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs tertanggal 1 September 2022 dan walaupun pihak Pelawan menyebutkan batas-batas yang berbeda tetapi letak tanah sawah yang dimaksud adalah benar telah sesuai dengan yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maros sedangkan tanah sawah II (kedua) adalah tanah sawah yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maros sehingga dalil Pelawan mengenai tidak jelasnya objek yang akan dieksekusi tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pelawan mengenai tanah sawah yang akan dieksekusi adalah tanah milik pelawan berdasarkan status tanah P-2;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan bukti Plw-1 yakni surat ketetapan iuran pembangunan daerah Desa Jenetaesa/Sambueja atas nama wajib pajak Baco Tunru bin Kalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan juga mengajukan bukti yakni surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-6), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (vide bukti Plw-7), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-8), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (vide bukti Plw-9), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-10), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-11), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-12), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (vide bukti Plw-13), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-14), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (bukti Plw-15), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (bukti Plw-16), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (bukti Plw-17), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-18), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (vide bukti Plw-19), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 NOP 73.08.031.005.003-0127.0 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-20), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 NOP 73.08.031.005.003-0129.0 atas nama wajib pajak Baco Kallu (vide bukti Plw-21), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



1994 NO.SPT 000-023/94-01 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-22), surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994 NO.Seri 000176 atas nama wajib pajak Baco K (vide bukti Plw-23) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 NOP 73.08.031.005.008-014.0 atas nama wajib pajak Baco Tunru B Kallu (vide bukti Plw-29) ;

Menimbang, bahwa bukti Plw-1 demikian pula bukti Plw-6, Plw-7, Plw-8, Plw-9, Plw-10, Plw-11, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw-18, Plw-19, Plw-20, Plw-21, Plw-22, Plw-23 dan Plw-29 adalah bukti yang berhubungan dengan iuran/pembayaran pajak dimana menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah dan tidak dapat mendukung terkait dalil kepemilikan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 sebagai bahwa *"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang lain yang diajukan oleh Pelawan yakni Plw-2/Plw-26 yakni print out peta lokasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai keberadaan objek sengketa tetapi tidak mendukung mengenai dalil kepemilikan pelawan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Plw-3 adalah bukti yang justru memberikan penegasan terkait kepemilikan Terlawan I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Plw-24, Plw-25, Plw-27 dan Plw-28 adalah bukti-bukti yang tidak mendukung dalil-dalil klaim kepemilikan dari Pelawan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dari pihak Pelawan yakni saksi Dg. Sikki yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah melihat persil P2 yang diberikan oleh pemerintah, kemudian saksi Sulaiman S.Ag yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu saksi bahwa pemerintah memberikan tanah tersebut kepada Baco K sekitar tahun 1960, dimana pemerintah memerintahkan kepada Pak Dusun untuk membuatkan P2 (pinjam pakai) untuk seluruh tanah untuk penerbitan pembayaran pajaknya berdasarkan atas daftar awal terbitnya PBB lalu dibuatkan DHKP untuk lebih detail karena sudah ada bloknya dan kemudian saksi Abdullah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa Baco K yang membuka lahan karena terdapat di P2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Pelawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut hanya mengetahui klaim kepemilikan dari pelawan berdasarkan P2 dimana berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa P2 (vide Plw-1) hanyalah adalah bukti yang berhubungan dengan iuran/pembayaran pajak dimana menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah dan tidak dapat mendukung terkait dalil kepemilikan sehingga keterangan saksi-saksi dari Pelawan tak satupun yang dapat mendukung klaim kepemilikan dari Pelawan;

Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) Rbg secara tegas menentukan bobot kualitas hak yang dibenarkan untuk menjadi obyek perlawanan adalah Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan tidak mampu mendukung dalil kepemilikan oleh pihak Pelawan oleh karena bukanlah bukti hak milik dan hal tersebut sejalan dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 hal 101 menyatakan bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak tanggungan, hak sewa dll. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi Pasal 206 ayat (6) Rbg;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan II dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Terlawan sebagai warisan dari orang tua Para Terlawan yakni Lewa Salerang dengan kohir 52 CI, Persil 57 SII, Persil 85 SII, luas 2,30 Ha (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa Terlawan I dan II mengajukan bukti TL 1,II-4 yakni Putusan Nomor 458/PDT/2020/PT MKS tertanggal 29 Januari 2021 dan bukti TL1,II-5 yakni Putusan Nomor 2919 K/Pdt/2021 tertanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut maka perkara yang akan dieksekusi yakni perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Maros (bukti Plw-5/TL1,II-3) dan telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim akan mengambil merujuk pada pertimbangan putusan tersebut untuk dimasukkan dalam perkara *a quo* dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pdt/1993, tanggal 16 September 1998 bahwa "*Bukti tertulis berupa "Salinan putusan badan peradilan" agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalam perkara perdata, maka bukti putusan peradilan tersebut sudah harus mempunyai*

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap, bilamana belum maka tidak memiliki daya bukti sebagai alat bukti dalam perkara perdata”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor 458/PDT/2020/PT MKS tertanggal 29 Januari 2021 pada halaman 17 diuraikan bahwa “*mengenai kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 menurut Pengadilan Tinggi Tanah obyek sengketa berasal dari Lewa Bin Salerang yakni bukti P-2 berupa surat Simana Boetaya Tanae Kohir 52 CI Persil 57 SII persil 85 SII atas nama Lewa Bin Salerang bukti tersebut membuktikan tanah tersebut semula milik Lewa Salerang*”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TL.1,II-6 TL.1,II-7 dan TL.1,II-8 adalah bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi dengan klaim kepemilikan sehingga patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa dalil kepemilikan tanah sawah objek sengketa telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim pemeriksa perkara di tingkat banding terkait dengan kepemilikan tanah oleh Terlawan I dan II berdasarkan Kohir 52 CI Persil 57 SII persil 85 SII atas nama Lewa Bin Salerang dan pertimbangan tersebut pada pokoknya telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 2919 K/Pdt/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 (vide bukti Plw-4/ TL1,II-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dijawab pertanyaan yang timbul bahwa *tanah sawah yang sekarang akan dieksekusi berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Mrs Nomor: W22.U4/1383/HK.02/IX/2022 tanggal 1 September 2022 adalah bukanlah milik Pelawan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil Perlawanannya terkait dirinya mempunyai status kepemilikan terhadap obyek Perlawanannya sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar sedangkan sebaliknya Terlawan I dan II dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitem Pelawan (vide Pasal 189 ayat (2) Rbg) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikan terhadap obyek perlawanan sehingga tidak beralasan mengabulkan Perlawanan, demikian pula mengenai Pelawan yang jujur beritikad baik dan benar dan Perlawanan pelawan tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian petitem angka 1, 2 dan 3 ditolak;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1, 2 dan 3 ditolak maka beralasan pula untuk menyatakan petitum angka 4, 5, 6 dan 7 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan karenanya Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Pelawan selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 206 ayat 6 RBg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Terlawan I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023**, oleh kami Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. dan Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs, Putusan tersebut pada hari **Jum'at, tanggal 5 Mei 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Faisal Nur, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan oleh karena proses

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dilakukan juga secara elektronik (E-Litigasi), maka Putusan ini telah pula disampaikan/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak untuk diketahui;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL NUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00;
3. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp2.360.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp790.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.340.000,00;</u>

(Tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)